NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN

PERGUB NO 16, BD 2026/NO. 17, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN


ABSTRAK

bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/134/M.SM.04.00/2026 tanggal 4 Februari 2026 mengenai persetujuan penetapan hasil evaluasi dan kelas jabatan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan di tingkat daerah sehingga Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan hukum saat ini, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 194; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERMEN PANRB No. 34 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMEN PANRB No. 45 Tahun 2022;


CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip keadilan, profesionalisme, dan transparansi dalam pemberian kompensasi serta pengembangan karier Aparatur Sipil Negara.

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juni 2026.